



P U T U S A N

Nomor 51 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SUGANDA Alias ASUN;**
Tempat lahir : Cerenti (Kuansing)
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 26 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Ruko Muka Kuning Indah 2 No.12
Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram“ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN adalah pemilik Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah juga sebagai pengelola klub tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli dari sdr. JUNJUNGAN (DPO) pil ekstasi sebanyak 800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus) butir, dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan total uang sebanyak Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), dimana pil ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diantarkan oleh sdr.JUNJUNGAN ke lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji, selain itu Terdakwa juga menerima titipan pil erimin 5 (Happy Five) dari sdr. JUNJUNGAN sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir yang dibungkus dengan plastik, selanjutnya Terdakwa menitipkan pil ekstasi tersebut dan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk dijual oleh sdr.ROBERT di Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall milik Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. Robert (DPO) mengundurkan diri dari Pub Lucky Pool milik Terdakwa, sehingga tidak dapat menjualkan lagi pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) milik Terdakwa, kemudian melalui orang suruhannya sdr.ROBERT menyerahkan uang hasil penjualan pil ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut sebesar Rp51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di belakang sofa di dalam kamar Vip 1 Pub Lucky Pool sedangkan 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) disimpan dibelakang kaca meja rias di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr.JUNJUNGAN seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci meja kerja Terdakwa di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall, Terdakwa didatangi saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN, saksi DENNY LASET, saksi CHAVES MULYA FERNANDO, saksi GABRIEL SIMON TAMBA, saksi SILVANUS SIHOMBING (anggota Resnarkoba Polresta Barelang) yang sedang melakukan Razia, dan ketika mengetuk pintu VIP 1 lantai 3 yang sedang terkunci tetapi tidak dibuka, selanjutnya para saksi melakukan pendobrakan pintu dan saat itu melihat Terdakwa sedang duduk dikursi kerja kemudian Terdakwa langsung

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan di ruangan VIP 1 tersebut, ditemukan barang berupa :

- Pil ekstasi sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir, yang ditemukan dibelakang sofa didalam ruangan VIP yang terdiri dari :
 - 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir logo mercy warna krem dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan logo mercy warna coklat muda yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Blackberry warna hitam.
 - 73 (tujuh puluh tiga) butir yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih terdiri dari :
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet ekstasi logo mercy warna krem.
 - b) 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi tanpa logo warna biru.
 - c) 8 (delapan) butir tablet ekstasi logo leontin warna merah jambu.
 - d) 3 (tiga) butir tablet ekstasi logo play boy warna kuning.
 - e) 2 (dua) butir tablet ekstasi logo rolex warna coklat.
- 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) yang dibungkus dengan plastik, yang ditemukan dari belakang kaca meja rias didalam ruangan VIP.
- 1 (satu) buah kotak pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam laci meja kerja Terdakwa di dalam ruangan VIP.
- Uang hasil penjualan pil ekstasi sebesar Rp51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Bareleng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 228 / 02400 / 2014 tanggal 27 Desember 2014 yang telah ditimbang oleh SURATIN AMD, dengan diketahui oleh pimpinan cabang BENI DAROJATUN, Sip : diketahui berat barang bukti an. SUGANDA als ASUN adalah sebagai berikut :
 - 1) a. 1 (satu) buah kotak rokok blackberry warna hitam yang berisikan tablet narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir berlogo mercy warna krem seberat 209 (dua ratus sembilan) gram.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016



- b. 150 (seratus lima puluh) butir narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan berlogo mercy warna coklat muda seberat 42 (empat puluh dua) gram.
- 2) 1 (satu) bungkus kotak plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir yang terdiri dari :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo mercy warna krem seberat 13.4 (tiga belas koma empat) gram.
 - b. 13 (tiga belas) butir narkotika jenis tablet tanpa logo warna biru seberat 3.6 (tiga koma enam) gram).
 - c. 8 (delapan) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo liontin seberat 2.8 (dua koma delapan) gram.
 - d. 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo rolex warna coklat seberat 1.2 (satu koma dua) gram.
 - e. 2 (dua) butir ecstasy logo rolex warna coklat seberat 0.9 (nol koma Sembilan) gram.
- 3) 311 (tiga ratus sebelas) butir psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) seberat 108 (seratus delapan) gram.
- 4) 1 (satu) buah kotak pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : No. Lab : 129/ NNF /2015 tanggal 13 Januari 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si selaku pemeriksa, yang setelah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa an. SUGANDA Als ASUN berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 52 (lima puluh dua) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 14 (empat belas) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
 - D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil warna hijau kebiruan dengan bruto 3,6 (tiga koma enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna merah jambu logo leontin dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram.
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning logo playboy dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram.
- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir pil berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
- H. 34 (tiga puluh empat) kemasan plastik berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Telah berkesimpulan :

1. Barang bukti A,B,C,E, dan F adalah positif mengandung Metilon dan positif mengandung XLR 11 yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.
 2. Barang bukti D adalah positif mengandung delta tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, positif mengandung Metilon dan positif mengandung XLR 11 yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.
 3. Barang bukti G adalah positif mengandung Metilon dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.
 4. Barang bukti I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN adalah pemilik Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah juga sebagai pengelola klub tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli dari sdr.JUNJUNGAN (DPO) pil ekstasi sebanyak 800 (delapan ratus) butir, dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan total uang sebanyak Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), dimana pil ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diantarkan oleh sdr.JUNJUNGAN ke lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji, selain itu Terdakwa juga menerima titipan pil erimin 5 (Happy Five) dari sdr. JUNJUNGAN sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir yang dibungkus dengan plastik, selanjutnya Terdakwa menitipkan pil ekstasi tersebut dan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk dijual oleh sdr.ROBERT di Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall milik Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. Robert (DPO) mengundurkan diri dari Pub Lucky Pool milik Terdakwa, sehingga tidak dapat menjualkan lagi pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) milik Terdakwa, kemudian melalui orang suruhannya sdr.ROBERT menyerahkan uang hasil penjualan pil ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut sebesar Rp 51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di belakang sofa di dalam kamar Vip 1 Pub Lucky Pool sedangkan 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) disimpan dibelakang kaca meja rias di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr.JUNJUNGAN seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci meja kerja Terdakwa di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall, Terdakwa didatangi saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN, saksi DENNY LASET, saksi CHAVES MULYA FERNANDO, saksi GABRIEL SIMON TAMBA, saksi SILVANUS SIHOMBING (anggota Resnarkoba Polresta Bareleng) yang sedang melakukan Razia, dan ketika mengetuk pintu VIP 1 lantai 3 yang sedang terkunci tetapi tidak dibuka, selanjutnya para saksi melakukan pendobrakan pintu dan saat itu melihat Terdakwa sedang duduk dikursi kerja kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan di ruangan VIP 1 tersebut, ditemukan barang berupa :
 - Pil ekstasi sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir, yang ditemukan dibelakang sofa didalam ruangan VIP yang terdiri dari :
 - 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir logo mercy warna krem dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan logo mercy warna coklat muda yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Blackberry warna hitam.
 - 73 (tujuh puluh tiga) butir yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih terdiri dari :
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet ekstasi logo mercy warna krem.
 - b) 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi tanpa logo warna biru.
 - c) 8 (delapan) butir tablet ekstasi logo leontin warna merah jambu.
 - d) 3 (tiga) butir tablet ekstasi logo play boy warna kuning.
 - e) 2 (dua) butir tablet ekstasi logo rolex warna coklat.
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) yang dibungkus dengan plastik, yang ditemukan dari belakang kaca meja rias didalam ruangan VIP.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam laci meja kerja Terdakwa di dalam ruangan VIP.
- Uang hasil penjualan pil ekstasi sebesar Rp 51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Bareleng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 228 / 02400 / 2014 tanggal 27 Desember 2014 yang telah ditimbang oleh SURATIN AMD, dengan diketahui oleh pimpinan cabang BENI DAROJATUN, Sip : diketahui berat barang bukti an. SUGANDA als ASUN adalah sebagai berikut :

- 1) a. 1 (satu) buah kotak rokok blackberry warna hitam yang berisikan tablet narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir berlogo mercy warna krem seberat 209 (dua ratus sembilan) gram.
b. 150 (seratus lima puluh) butir narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan berlogo mercy warna coklat muda seberat 42 (empat puluh dua) gram.
- 2). 1 (satu) bungkus kotak plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir yang terdiri dari :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo mercy warna krem seberat 13.4 (tiga belas koma empat) gram.
 - b. 13 (tiga belas) butir narkotika jenis tablet tanpa logo warna biru seberat 3.6 (tiga koma enam) gram).
 - c. 8 (delapan) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo liontin seberat 2.8 (dua koma delapan) gram.
 - d. 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo rolex warna coklat seberat 1.2 (satu koma dua) gram.
 - e. 2 (dua) butir ecstasy logo rolex warna coklat seberat 0.9 (nol koma Sembilan) gram.
- 3). 311 (tiga ratus sebelas) butir psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) seberat 108 (seratus delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) buah kotak pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1.3 (satu koma tiga) gram.

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : No. Lab : 129/ NNF /2015 tanggal 13 Januari 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si selaku pemeriksa, yang setelah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa an. SUGANDA Als ASUN berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 52 (lima puluh dua) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 14 (empat belas) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.

C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.

D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil warna hijau kebiruan dengan bruto 3,6 (tiga koma enam) gram.

E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna merah jambu logo leontin dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram.

F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning logo playboy dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram.

G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir pil berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.

H. 34 (tiga puluh empat) kemasan plastik berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.

I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Telah berkesimpulan :

1. Barang bukti A,B,C,E, dan F adalah positif mengandung Metilon dan positif mengandung XLR 11 yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.



2. Barang bukti D adalah positif mengandung delta tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, positif mengandung Metilon dan positif mengandung XLR 11 yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.
 3. Barang bukti G adalah positif mengandung Metilon dalam golongan I (satu) nomor urut 76 dan nomor urut 82 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang penggolongan narkotika.
 4. Barang bukti I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUGANDA Alias ASUN adalah pemilik Pub Lucky Pool di Komplek Ruko Mitra Mall Batu, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah juga sebagai pengelola klub tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli dari sdr.JUNJUNGAN (DPO) pil ekstasi sebanyak 800 (delapan ratus) butir, dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan total uang sebanyak Rp104.000.000,00



(seratus empat juta rupiah), dimana pil ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diantarkan oleh sdr.JUNJUNGAN ke lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall Batu Aji, selain itu Terdakwa juga menerima titipan pil erimin 5 (Happy Five) dari sdr. JUNJUNGAN sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir yang dibungkus dengan plastik, selanjutnya Terdakwa menitipkan pil ekstasi tersebut dan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk dijual oleh sdr.ROBERT di Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall milik Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. Robert (DPO) mengundurkan diri dari Pub Lucky Pool milik Terdakwa, sehingga tidak dapat menjualkan lagi pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) milik Terdakwa, kemudian melalui orang suruhannya sdr.ROBERT menyerahkan uang hasil penjualan pil ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut sebesar Rp51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa pil ekstasi dan pil erimin 5 (Happy Five) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di belakang sofa di dalam kamar Vip 1 Pub Lucky Pool sedangkan 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) disimpan dibelakang kaca meja rias di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr.JUNJUNGAN seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci meja kerja Terdakwa di dalam Vip 1 Pub Lucky Pool.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lantai 3 Vip 1 Pub Lucky Pool Komplek Ruko Mitra Mall, Terdakwa didatangi saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN, saksi DENNY LASET, saksi CHAVES MULYA FERNANDO, saksi GABRIEL SIMON TAMBA, saksi SILVANUS SIHOMBING (anggota Resnarkoba Polresta Barelang) yang sedang melakukan Razia, dan ketika mengetuk pintu VIP 1 lantai 3 yang sedang terkunci tetapi tidak dibuka, selanjutnya para saksi melakukan pendobrakan pintu dan saat itu melihat Terdakwa sedang duduk dikursi kerja kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan di ruangan VIP 1 tersebut, ditemukan barang berupa :



- Pil ekstasi sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir, yang ditemukan dibelakang sofa didalam ruangan VIP yang terdiri dari :
 - 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir logo mercy warna krem dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan logo mercy warna coklat muda yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Blackberry warna hitam.
 - 73 (tujuh puluh tiga) butir yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih terdiri dari :
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet ekstasi logo mercy warna krem.
 - b) 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi tanpa logo warna biru.
 - c) 8 (delapan) butir tablet ekstasi logo leontin warna merah jambu.
 - d) 3 (tiga) butir tablet ekstasi logo play boy warna kuning.
 - e) 2 (dua) butir tablet ekstasi logo rolex warna coklat.
- 311 (tiga ratus sebelas) butir pil erimin 5 (Happy Five) yang dibungkus dengan plastik, yang ditemukan dari belakang kaca meja rias didalam ruangan VIP.
- 1 (Satu) buah kotak pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam laci meja kerja Terdakwa di dalam ruangan VIP.
- Uang hasil penjualan pil ekstasi sebesar Rp 51.186.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bareleng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 228 / 02400 / 2014 tanggal 27 Desember 2014 yang telah ditimbang oleh SURATIN AMD, dengan diketahui oleh pimpinan cabang BENI DAROJATUN, Sip : diketahui berat barang bukti an. SUGANDA als ASUN adalah sebagai berikut :
 - 1) a. 1 (satu) buah kotak rokok blackberry warna hitam yang berisikan tablet narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir berlogo mercy warna krem seberat 209 (dua ratus sembilan) gram.
 - b. 150 (seratus lima puluh) butir narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan berlogo mercy warna coklat muda seberat 42 (empat puluh dua) gram.



- 2). 1 (satu) bungkus kotak plastik warna putih yang berisi narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir yang terdiri dari :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo mercy warna krem seberat 13,4 (tiga belas koma empat) gram.
 - b. 13 (tiga belas) butir narkotika jenis tablet tanpa logo warna biru seberat 3,6 (tiga koma enam) gram).
 - c. 8 (delapan) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo liontin seberat 2,8 (dua koma delapan) gram.
 - d. 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet ekstasi logo rolex warna coklat seberat 1,2 (satu koma dua) gram.
 - e. 2 (dua) butir ecstasy logo rolex warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 3). 311 (tiga ratus sebelas) butir psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) seberat 108 (seratus delapan) gram.
 - 4). 1 (satu) buah kotak pagoda yang berisi 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 129/ NNF /2015 tanggal 13 Januari 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si selaku pemeriksa, yang setelah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa an. SUGANDA AIS ASUN berupa :
- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 52 (lima puluh dua) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 14 (empat belas) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna coklat susu logo mercy dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
 - D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil warna hijau kebiruan dengan bruto 3,6 (tiga koma enam) gram.
 - E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna merah jambu logo leontin dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram.
 - F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning logo playboy dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir pil berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
- H. 34 (tiga puluh empat) kemasan plastik berwarna silver dan merah masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram.
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Telah berkesimpulan :

1. Barang bukti H adalah positif mengandung nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, tanpa memperoleh izin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDA ALS ASUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan atau menguasai psikotropika" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-undang RI No.62 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGANDA ALS ASUN, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tablet ekstasi sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak Black Berry warna Hitam yang berisikan tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 723 (Tujuh ratus dua puluh tiga) butir logo mercy warna krem dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan logo mercy warna coklat muda.
- b. 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih yang berisikan tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) butir yang terdiri dari:
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet diduga ekstasi logo Mercy warna krem.
 - b) 13 (Tiga belas) butir tablet diduga ekstasi tanpa logo warna biru.
 - c) 8 (delapan) butir tablet diduga ekstasi logo Leontin warna merah jambu.
 - d) 3 (tiga) butir tablet diduga ekstasi logo Play Boy warna kuning.
 - e) 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi logo Rolex warna Coklat.
2. 311 (tiga ratus sebelas) butir tablet Erimin 5 (Happy Five) yang dibungkus dengan plastik.
3. 1 (satu) buah Kotak Pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
4. 1 (satu) unit Hanphone Black berry Dakota warna hitam dengan kartu As nomor 085265057041
5. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DND warna hitam.
6. 2 (dua) buah Bonk yang terdiri dari 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Botol kaca berikut pipa kacil dan pipa kaca dan 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Botol plastik merk Listerin berukut pipa kecil dan pipa kaca.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7. Uang sebesar Rp51.186.000,00 (Lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suganda Als Asun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Tablet ekstasi sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah kotak Black Berry warna Hitam yang berisikan tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 723 (Tujuh ratus dua puluh tiga) butir logo mercy warna krem dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan logo mercy warna coklat muda.
 - b. 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih yang berisikan tablet ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) butir yang terdiri dari:
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet diduga ekstasi logo Mercy warna krem.
 - b) 13 (Tiga belas) butir tablet diduga ekstasi tanpa logo warna biru.
 - c) 8 (delapan) butir tablet diduga ekstasi logo Leontin warna merah jambu.
 - d) 3 (tiga) butir tablet diduga ekstasi logo Play Boy warna kuning.
 - e) 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi logo Rolex warna Coklat.
 2. 311 (tiga ratus sebelas) butir tablet Erimin 5 (Happy Five) yang dibungkus dengan plastik.
 3. 1 (satu) buah Kotak Pagoda yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit Hanphone Black berry Dakota warna hitam dengan kartu As nomor 085265057041
5. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DND warna hitam.
6. 2 (dua) buah Bonk yang terdiri dari 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Botol kaca berikut pipa kacil dan pipa kaca dan 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Botol plastik merk Listerin berukut pipa kecil dan pipa kaca.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Uang sebesar Rp51.186.000,00 (Lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan)lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara atas nama Terpidana Suganda als Asun perkara Nomor 179/PID.SUS/2015/PN.BTM tertanggal 4Juni 2015 tersebut memperlihatkan adanya kekhilafan yang nyata Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar



Azas Vormverzium dalam putusannya, karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan harus cukup diberi Pertimbangan/alasan dan juga berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 serta Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang yata dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi dasar atau hal-hal apa yang menjadi tolak ukur dalam penjatuhan hukuman penjara kepada Suganda als Asun ;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya mempertimbangkan Putusan Pidana secara normatif sehingga pada saat penjatuhan hukuman kepada Suganda als Asun tidak terurai kenapa *Judex Facti* menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun / hal-hal apa yang menyebabkan penjatuhan hukuman seperti itu terhadap Terpidana ;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan saksi-saksi yang semua keterangannya sama persis bahkan titik komanya pun sama persis seolah-olah sudah ada skenario dalam pemeriksaan terpidana ;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas dalam pertimbangan hukumnya ;
6. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menanyakan kepada saksi-saksi apakah telah di adakan pemeriksaan terhadap Suganda als Asun apakah terpidana positif pengguna Narkoba atau Pemakai ;
7. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat dakwaan dalam perkara aquo adalah alternative dimana *Judex Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan Dakwaan Pertama, atau Dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Suganda als Asun yang pada intinya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam Salah menerapkan hukum, karena tidak disertai pertimbangan yang baik dalam penerapan Perkara Nomor : 179/PID.SUS/2015/PN.BTM, tertanggal 04 Juni 2015 ;

Penegasan antara lain adanya *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada dasar pertimbangan kenapa terpidana dijatuhi hukuman 15 (lima belas tahun) ;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua ;
3. Bahwa tidak ditanyakan apakah Terpidana sebagai pengguna atau pemakai obat-obatan psikotropika ;
4. Tidak diuji air seni Terpidana dalam perkara a quo ;
5. Proses hukum yang penuh rekayasa;

Bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "*ee book van het Ned. Straaf Procesrecht, b herziene druk*" halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti, sebagai berikut :

" Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu asas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna ". Suatu azas yang disebut "*In dubio pro reo*" yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan negara jomplang untuk keuntungan Terdakwa, sehingga melahirkan adagium" lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" dapat diterapkan secara total obyektif, begitupula pada diri dan kasus Suganda als Asun (Pemohon PK) ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan keadaan yang telah benar-benar nyata sehingga putusan *Judex Facti* dalam Perkara Nomor : 179/PID.SUS/ 2015/PN.BTM, tertanggal 04 Juni 2015 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/PID.SUS/2016



Bahwa demi tegaknya Supremasi Hukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sangat menaruh harapan besar di pundak Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan PK Pemohon (Suganda als Asun) kiranya tetap berkomitmen menjadikan hukum sebagai panglima bukan sebagai alat kejahatan dan tetap tidak pernah melupakan pesan/ucapan semangat Pendekar Hukum kita yaitu : Bapak Prof. DR. Baharudin Lopa, SH "Tegakkan Hukum Sekalipun Langir Runtuh";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan/keberatan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, melainkan alasan tersebut menyangkut penerapan hukum, yang seharusnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, alasan tersebut diajukan dalam upaya hukum banding dan atau kasasi. Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti baru (*Novum*) atau adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **SUGANDA Alias ASUN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** dan **DESNAYETI M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM.

Ttd. /

DESNAYETI M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001